
**ANALISIS EFEKTIVITAS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM
MENJAGA KEMANDIRIAN HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003**

**Fauziah Lubis¹, Khairunnisa Amril², Siti Aini³, Rahmadani Fauja⁴, Teguh
Ramadhan⁵, Ahmad Rizki⁶**

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, khairunisaamril@gmail.com², ainisiti412@gmail.com³,
rahmadanifauja@gmail.com⁴, teguhramadhanuinsu21@gmail.com⁵,
ahmadrizki.harahap123@gmail.com⁶

UIN Sumatera utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hak imunitas Advokat dalam menjaga kemandirian hukum ditinjau dari Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Efektivitas hak imunitas Advokat di Indonesia merupakan isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hak kekebalan melindungi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya menurut kode etik Advokat, tetapi pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan sanksi yang akan diterima oleh seorang Advokat. Hal ini berkaitan dengan kemandirian hukum, dimana Advokat menggunakan hak imunitasnya sebagai penegak hukum yang independen. Hak imunitas Advokat memiliki peranan penting dalam melindungi Advokat dari tekanan eksternal yang dapat mengganggu integritas dan independensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas Advokat diatur dalam undang-undang, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat pelaksanaannya secara efektif, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan tekanan politik terhadap Advokat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan hukum yang lebih luas dan reformasi sistemik untuk memperkuat hak imunitas Advokat, sehingga dapat lebih efektif dalam menjaga kemandirian hukum dan penegakan keadilan.

Kata kunci: Hak Imunitas, Advokat, Kemandirian Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the right to immunity of Advocates in maintaining legal independence reviewed from the Advocate Law, namely Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. The effectiveness of the right to immunity of Advocates in Indonesia is a complex issue that is influenced by various factors. The right to immunity protects Advocates in carrying out their professional duties according to the Advocate code of ethics, but violations of the code of ethics may lead to sanctions that an Advocate will receive. This is related to legal independence, where Advocates use their immunity rights as independent law enforcers. The right to immunity of Advocates has an important role in protecting Advocates from external pressures that can interfere with their integrity and independence in carrying out their duties. The research method carried out is normative research (normative juridical). The results show that although the right to immunity of Advocates is regulated in the law, there are still significant challenges that hinder its effective implementation, such as lack of public understanding and political

pressure on Advocates. This study recommends the need for broader legal education and systemic reforms to strengthen the immunity of Advocates, so that they can be more effective in maintaining legal independence and upholding justice.

Keywords: *Immunity Rights, Advocate, Legal Independence*

PENDAHULUAN

Advokat memiliki hak kekebalan yang melindungi mereka saat memberikan nasihat hukum, tetapi mereka juga memiliki kewajiban moral untuk menegakkan integritas dan kerahasiaan klien (Kahar & Wulan, 2024). Perlindungan hak kekebalan advokat di Indonesia masih kurang karena berbagai faktor, antara lain banyaknya organisasi advokat dan kurangnya pemahaman di antara penegak hukum lainnya (Tambunan & Supriyanto, 2023).

Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 bertujuan untuk menyetarakan posisi advokat dengan profesi hukum lainnya dan memberikan hak kekebalan untuk menjalankan tanggung jawab profesional (Alatas & Santiago, 2022). Terlepas dari perlindungan tersebut, tetap ada tantangan dalam memastikan implementasi hak kekebalan advokat secara efektif dalam menjaga kemandirian hukum di Indonesia.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari uraian singkat tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah tentang bagaimana efektivitas hak imunitas advokat dalam menjaga kemandirian hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berjudul: “Analisis Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Menjaga Kemandirian Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana hak imunitas advokat itu ?
2. Bagaimana efektivitas hak imunitas dalam menjaga kemandirian hukum ?.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif (Yuridis Normatif), sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif dan teoritis, yakni menganalisis terkait efektivitas hak imunitas advokat dalam menjaga kemandirian hukum di Indonesia. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum yang terkait. Bahan

hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Latin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hak Imunitas Advokat

Kata advokat jika ditelaah dalam bahasa Latin berasal dari akar kata *advocatus*, yang artinya membantu seseorang dalam perkara. Menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat diambil dari bahasa Latin juga yaitu *Advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to one's aid* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch to warrant* (menjamin) (Sartono & Bhakti Suryani, 2013). Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, advokat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di depan Pengadilan (Harlen Sinaga, 2011).

Undang-undang yang mengatur tentang advokat terdapat pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang menyatakan pengertian advokat ialah pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi bahwa advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan imbalan (*honorarium/fee*) dari kliennya (Indra Wisuda, 2016). Dari pengertian ini, advokat dapat diketahui memiliki kedudukan hukum dalam memberi jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*, bahwa setiap manusia sama dan setara di hadapan hukum, yang secara jelas dan tegas diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34. Selain perundang-undangan, advokat juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 35-47, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I dan Bab VII Bantuan Hukum Pasal 1, 69, 71, 72,73,74 serta undang-undang lainnya.

Dalam menjalankan profesinya, advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) ini berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang serta kode etik, di mana advokat memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan (Tim Sekretariat Peradi, 2007). Profesi advokat terletak sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim. Maka dari itu, sebagai advokat haruslah menjaga kehormatan profesinya serta menjunjung tinggi integritas dan sumpah profesi, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan selaku Lembaga yang keberadaannya wajib diakui oleh setiap advokat tanpa melihat organisasi asal advokat tersebut.

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki hak imunitas yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang di Pengadilan. Artinya, advokat memiliki perlindungan hukum yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas pembelaan dengan kebebasan dan keberanian tanpa takut akan penuntutan hukum atas tindakan yang mereka lakukan selama proses pengadilan.

Makna imunitas memiliki arti bahwa advokat mempunyai kebebasan, merasa nyaman serta mandiri dalam menjalankan tugas profesinya, namun hak ini dibatasi oleh itikad baik. Apabila advokat dalam menjalankan profesinya melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan serta instansinya untuk kepentingan

akuntabilitas dan transparansi profesi hukum. Jika seorang advokat terbukti bersalah, maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hak imunitasnya, advokat selalu dibatasi dengan itikad baik, merupakan upaya dalam menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum guna membela kepentingan klien. Itikad baik merupakan sesuatu yang bersifat objektif, yakni tindakan yang mengharuskan untuk berpedoman pada norma kepatutan, yaitu apa yang patut dianggap oleh masyarakat. Secara subjektif, itikad baik merupakan kejujuran serta sikap batin dari seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya (Elba Damhuri, 2018).

Menurut fenomena yang ada, kata imunitas bergeser menjadi impunitas. Impunitas dalam kamus memiliki makna pembebasan dari hukum. Solusi dalam menghindari kegeseran imunitas kepada impunitas ini adalah dengan politik memori yang memakai pendekatan merekam dan mengingat sebagai sebuah strategi kolektif tentang bagaimana kebenaran yang objektif dapat diperoleh dengan menegakkan keadilan. Impunitas tidak dimiliki oleh seorang advokat selaku penegak hukum, namun hak itu adalah hak imunitas. Hak imunitas diberikan guna mendukung performa dalam menjalankan peran dan tugas advokat dalam rangka menegakkan hukum.

Hak imunitas berdampak pada asas persamaan di hadapan hukum, namun dalam hal ini perlu melewati beberapa pertimbangan, bukan untuk menjadikan benteng pertahanan atau melindungi kepentingan pribadi, melainkan untuk penegakan hukum yang memberi keuntungan. Hak imunitas bertujuan untuk melindungi advokat supaya independent dan mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Regulasi mengenai hak imunitas ini tidak hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 saja, namun pada tahun 2012, Kapolri telah mengesahkan nota kesepahaman dengan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi, yang bertujuan agar sesama penegak hukum memiliki rasa saling menghormati dan menghargai, seperti jika ada seorang advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh pihak kepolisian, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui perantara Dewan Pimpinan Nasional Peradi.

Selain diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, hak imunitas juga diatur dalam KUHP Pasal 50 yang berbunyi “Dilakukan atas dasar perintah Undang-Undang, sehingga tidak mungkin menghukum pelakunya. Asalkan perbuatan itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum, penghapusan hukuman dapat berlaku baginya”. Ditambah dengan Pasal 54 KUHP yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu Tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang ini (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menegaskan dan memperkuat hak imunitas advokat. Keputusan tersebut menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini merupakan perkembangan signifikan, karena sebelumnya hak imunitas advokat hanya berlaku di dalam persidangan.

Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga memperkuat jalannya tugas dan fungsi seorang Advokat dalam membela klien secara adil dan proporsional. Dengan adanya undang-undang ini, Advokat memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, serta menegakkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjaga integritas dan profesionalisme profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya.

B. Kemandirian Hukum dan Peran Advokat

Institusi negara atau yang dikenal dengan istilah kekuasaan kehakiman merupakan lembaga dalam rangka penegakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam menegakkan aturan hukum, lembaga tersebut memerlukan adanya prinsip yang sangat penting bagi negara hukum, yaitu jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari intervensi kekuasaan lain guna melaksanakan peradilan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kemandirian hukum dalam hal ini sama halnya dengan kebebasan kekuasaan kehakiman, dimana dalam rangka penyelenggaraan peradilan, kemandirian hukum terbebas dari pengaruh pihak-pihak lain atau extra judicial seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dampak positif dapat diperoleh dari terbebasnya akan pengaruh pihak luar tersebut, seperti mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya di bidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Kemandirian hukum atau kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, diantaranya yaitu : 1) Kemandirian lembaga/institusinya; 2) Kemandirian Proses Peradilannya; dan 3) Kemandirian Hakim. Dalam pola penegakan hukum, tidak terlepas dari Tingkat perkembangan masyarakatnya, serta tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat yang sederhana, pola penegakan hukumnya juga sederhana, yang meliputi prosedur dan mekanisme yang sederhana. Berbeda halnya dengan masyarakat modern yang cenderung bersifat rasional dan memiliki spesifikasi yang tinggi, maka dalam rangka penegakan hukumnya juga lebih kompleks dan sangat birokratis. (Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, 2013).

Kemandirian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin lembaga peradilan dan aparat hukum bekerja secara bebas tanpa pengaruh eksternal. Tujuan utama kemandirian hukum adalah menjaga keadilan, kesetaraan, dan melindungi hak-hak warga negara dari intervensi politik dan kepentingan pribadi. Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dampak yang dilakukan di hadapan pengadilan. Mandiri dalam hal ini berarti terbebas dari ikut campur dan pengaruh pihak luar kekuasaan kehakiman, baik itu TNI, birokrat, pengadilan atasan maupun pihak lainnya menjadikan proses peradilan berjalan secara objektif dan baik. Putusan-putusan yang dijatuhkan cenderung dapat diterima lebih adil bagi para pihak yang berperkara.

Kebebasan kekuasaan kehakiman ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bunyi Pasal ini menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum harus tegas melarang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan negara untuk membatasi wewenang kekuasaan kehakiman yang Merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi. Dengan hal itu, maka kekuasaan kehakiman yang Merdeka akan terhindar dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai Upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang kemungkinan terjadi kedepannya.

Kemandirian hukum didukung oleh beberapa prinsip, yaitu independensi, imparialitas, transparansi, dan akuntabilitas. Independensi memastikan bahwa lembaga peradilan tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Imparsialitas menjamin bahwa putusan hukum dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Transparansi memungkinkan masyarakat memantau proses peradilan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa lembaga peradilan bertanggung jawab atas tindakannya.

Advokat, dan independensi hukumnya merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin agar lembaga peradilan dan aparat hukum bekerja secara bebas tanpa adanya pengaruh dari luar termasuk yudikatif dan eksekutif. Tujuan utama independensi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan melindungi hak-hak warga negara dari intervensi politik dan kepentingan pribadi.

Advokat dan Independensi hukumnya didukung oleh beberapa asas, yaitu independensi, imparsialitas, transparansi, dan akuntabilitas. Independensi menjamin agar lembaga peradilan tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Imparsialitas menjamin agar keputusan hukum dibuat berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau proses penahanan, sedangkan akuntabilitas memastikan agar lembaga peradilan bertanggung jawab atas tindakannya.

Peran advokat tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pekerjaan, karena advokat bukanlah pejabat negara seperti polisi, jaksa, atau hakim yang melaksanakan hukum. Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran serta posisi advokat sebagai profesi yang independen dan bertanggung jawab memiliki makna yang sangat penting. Posisi ini sejajar dengan lembaga peradilan serta lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui penyediaan jasa hukum, advokat menjalankan perannya secara profesional untuk mendukung terwujudnya keadilan sesuai dengan hukum. Mereka juga membantu warga dalam memahami hak-hak asasi mereka di hadapan hukum. Advokat, sebagai bagian integral dalam sistem peradilan, menjadi landasan utama dalam menjaga keberlakuan kekuasaan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam konteks peran advokat, tujuannya adalah untuk melindungi objektivitas dan prinsip-prinsip yang sama di muka hukum, termasuk prinsip kesetaraan di bawah hukum (*equality before the law*) yang dipakai dalam sistem peradilan Indonesia. Dorongan hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada masyarakat yang sedang memiliki masalah hukum dianggap sangat penting. Berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa peran advokat hanya membantu majelis hakim dalam menjalankan prosedur hukum, harapan seorang klien dalam memakai jasa seorang advokat sebenarnya merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum wajib dijamin.

Advokat memiliki peran yang penting karena menjadi perantara yang mengarahkan ke hukum yang seharusnya dan menjembatani hubungan antara warga dengan negara melalui lembaga hukumnya. Dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum, advokat juga memiliki kode etik sebagai panduan moral yang mengedepankan dan meningkatkan kualitas etika profesi di masyarakat.

Untuk menciptakan negara hukum dalam kehidupan bersama dan bernegara, wajib terdapat tempat perlindungan dan pengakuan dari pemerintah, serta dari semua lapisan masyarakat, terutama kedudukan dan hak dari setiap orang atau individu. Advokat mempunyai kewajiban yang sangat berarti dalam sistem peradilan serta penegakan hukum sebab sangat diperlukan oleh warga negara terutama di Indonesia yang meyakini metode hukum yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

(Darmawati, 2023) menurut beliau adapun alasan-alasan dari pada advokat untuk mendampingi klien di pengadilan agama tidak terlepas dari beberapa alasan antara lain:

1. Merupakan tuntutan profesi sebagai pengacara dan penasihat hukum
2. Membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan dengan mudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam yang tidak paham hukum

Pada prinsipnya, Advokat memiliki peranan yang sangat penting karena seorang Advokat dapat menjembatani seseorang yang berperkara dalam meraih keadilan dan

menjadi perantara antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas profesinya, Advokat memiliki kode etik sebagai norma yang memberikan petunjuk sebagaimana seharusnya sekaligus menjamin nama baik profesi Advokat di kalangan masyarakat.

Menurut Zulham Rany, S.H dalam wawancara yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Andri Nurwandri dkk, beliau mengungkapkan bahwa peran Advokat adalah menjalankan tugasnya dalam menangani perkara yang diminta kliennya secara litigasi dan non litigasi, menjaga kerahasiaan klien, mencari kebenaran dan mengungkap kebenaran. Sehingga Advokat dinilai memiliki peranan yang sangat penting di dalam sistem peradilan (Andri Nurwandri dkk, 2024). Selain itu, peranan yang dimiliki oleh Advokat diantaranya adalah sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang menjadi peranan pentingnya dan Advokat dituntut untuk melaksanakan setiap norma yang terletak pada Kode Etik Advokat dengan memegang teguh sumpah Advokat dalam menjalankan tugas profesinya menegakkan hukum, keadilan juga kebenaran.

Dalam hal ini, dapat dirumuskan peran serta fungsi Advokat dalam rangka penegakan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Menghindari penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat.
- b. Menjaga kepribadian Advokat sebab profesi Advokat yang terhormat (*Officium Nobile*).
- c. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat (satu profesi).
- d. Memelihara kesatuan antar Advokat guna mewujudkan tujuan dari organisasi Advokat.
- e. Memberikan pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum serta menyusun kontrak-kontrak.
- f. Membela kepentingan klien (litigasi) dan menjadi perwakilan klien di muka pengadilan.
- g. Memberi bantuan hukum secara percuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*). Dalam hal ini, Advokat memiliki fungsi dan peran dalam membela orang yang tidak berkemampuan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan guna memperjuangkan hak asasi manusia. Peranan ini menjadi sentral di mana pada prinsipnya seorang Advokat berperan sebagai akses menuju keadilan dan perantara bagi masyarakat dengan negaranya melalui institusi hukumnya.

C. Efektivitas Hak Imunitas dalam Menjaga Kemandirian Hukum

Efektivitas hak kekebalan advokat di Indonesia merupakan isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti : 1) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak imunitas; 2) Ketidapatuhan lembaga penegak hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dan 3) Adanya pelanggaran etika advokat atau penyalahgunaan hak imunitas (Azhad Zadly Zainal dkk, 2024).

Efektivitas hak kekebalan tergantung pada advokat yang menjaga integritas dan profesionalisme, serta saling pengertian dan kerja sama antara lembaga penegak hukum yang berbeda (Jamillah & Maswandi, 2023). Terlepas dari tantangan ini, advokat telah berhasil menggunakan hak kekebalan mereka dalam beberapa kasus, menunjukkan potensi implementasi yang efektif (Zecky Alatas & Faisal Santiago, 2022).

Hak kekebalan (*immunitet*) untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan membela klien di pengadilan. Dengan menyandang status sebagai penegak hukum, peran seorang advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Artinya, keberadaan advokat bukan lagi sekedar profesi yang memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi undang-undang, tetapi telah menjadi salah satu instrumen keadilan dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat profesinya. (Harken sinaga, 2011).

Dalam menjalankan profesinya, hak kebebasan juga telah dijamin oleh undang-undang, yaitu dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang secara tegas menyatakan bahwa Advokat bebas menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di Sidang Pengadilan. Arti kata bebas dalam hal ini adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, serta perlakuan yang mengandung martabat profesi advokat.

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh keterangan, data, dan dokumen lain yang diperlukan untuk membela kliennya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kepentingan tersebut.

Untuk membela klien, advokat diberi kebebasan untuk mencari dan memperoleh keterangan, data, atau dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Advokat tidak dapat dicegah untuk membela kliennya oleh penguasa dan/atau masyarakat. (Sartono & Behkti, 2013)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dicegah” adalah tidak dapat disamakan dengan klien yang dibelanya, sekalipun klien tersebut telah melakukan tindak pidana berat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diperolehnya dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan dari penyadapan komunikasi elektronik advokat.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh diancam atau dipengaruhi oleh ancaman dari siapapun dengan tujuan mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian, advokat bebas mencari keadilan dalam membela kliennya. Advokat berhak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien di pengadilan, lembaga peradilan lain, atau dalam mendengarkan pendapat di DPR RI. Pasal ini hanya memberikan kebebasan kepada advokat yang menjalankan profesinya “dengan itikad baik”. Dalam hal ini terbukti bahwa advokat dalam menjalankan profesinya tidak beritikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. (Rahmad Rosyadi, 2016).

Dalam sistem peradilan pidana, advokat berfungsi menolong terdakwa serta tersangka buat menguasai proses hukum yang dijalannya, meliputi sesi pra-ajudikasi, adjudikasi, serta purna-ajudikasi. Tidak hanya itu, advokat ikut serta pula dalam mengawasi dan menolong penyidik juga penuntut universal buat menempuh proses melindungi penyeimbang antara kepentingan publik serta seluruh hak dan jaminan yang diberikan hukum pada terdakwa serta tersangka. Bagi Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat mempunyai posisi berarti dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya buat melindungi penyeimbang antara besarnya kedudukan penegak hukum semacam polisi serta jaksa dengan kondisi terdakwa/tersangka yang lemah. Oleh sebab itu, dibutuhkan advokat yang leluasa, kendati dalam aplikasi penegakan hukum.

Bagi Zulham Rany yakni seseorang advokat dalam menjamin keadilan serta kedamaian di Indonesia ini wajib senantiasa melaksanakan cocok konstitusi yang sangat utama sebab kala melaksanakan peradilan hukum ini kita wajib cocok ketentuan hukum

acaranya, misalnya peradilan agama yang wajib dijalankan cocok hukum kegiatan peradilan agama.

Benar, advokat memiliki tugas khusus dalam menyediakan dan mengajukan berbagai dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan bukti, serta berbagai dokumen lain yang diperlukan dalam proses peradilan. Tugas ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mewakili klien mereka secara hukum, menjelaskan posisi klien, dan memberikan pertimbangan hukum.

Hak-hak dan kewajiban tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk hak untuk memberikan pembelaan hukum kepada klien, memberikan saran hukum, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas dan independensi. Kewajiban advokat juga melibatkan setia kepada hukum, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta mematuhi etika dan standar profesi advokat.

Hak imunitas advokat memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian hukum. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, penguatan dan perlindungan hak ini esensial untuk memastikan advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, sehingga berkontribusi pada keadilan dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan advokat dapat bekerja secara profesional dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika profesi advokat.

Adapun hak advokat merupakan sebagai berikut:

- a. Advokat leluasa menghasilkan komentar ataupun statment dalam membela masalah.
- b. Advokat leluasa dalam melaksanakan tugas profesinya buat membela negeri.
- c. Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya.
- d. Advokat berhak mendapatkan, data, informasi, serta dokumen lainnya.
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien.
- f. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah.
- g. Kewajiban yang wajib dipatuhi oleh seseorang advokat antara lain merupakan selaku berikut.
- h. Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien.
- i. Advokat harus merahasiakan seluruh suatu yang dikenal ataupun diperoleh dari kliennya.
- j. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang berlawanan dengan kepentingan tugas serta martabat profesinya.
- k. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memohon dedikasi.
- l. Advokat yang jadi pejabat negeri tidak melakukan tugas profesi advokat sepanjang memegang jabatan.

SIMPULAN

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan imbalan (honorarium/fee) dari kliennya. Dalam hak imunitasnya, advokat selalu dibatasi dengan itikad baik, merupakan upaya dalam menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum guna membela kepentingan klien. Itikad baik merupakan sesuatu yang bersifat objektif, yakni tindakan yang mengharuskan untuk berpedoman pada norma kepatutan, yaitu apa yang patut dianggap oleh masyarakat. Secara subjektif, itikad baik merupakan kejujuran serta sikap batin dari seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Advokat, dan independensi hukumnya merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin agar lembaga peradilan dan aparat hukum bekerja secara bebas tanpa adanya pengaruh dari luar termasuk yudikatif dan eksekutif. Tujuan utama independensi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan melindungi hak-hak warga negara dari intervensi politik dan kepentingan pribadi.

Efektivitas hak kekebalan advokat di Indonesia merupakan isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti : 1) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak imunitas; 2) Ketidapatuhan lembaga penegak hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dan 3) Adanya pelanggaran etika advokat atau penyalahgunaan hak imunitas.

Efektivitas hak kekebalan tergantung pada advokat yang menjaga integritas dan profesionalisme, serta saling pengertian dan kerja sama antara lembaga penegak hukum yang berbeda. Terlepas dari tantangan ini, advokat telah berhasil menggunakan hak kekebalan mereka dalam beberapa kasus, menunjukkan potensi implementasi yang efektif

Saran

Merekomendasikan perlunya pendidikan hukum yang lebih luas dan reformasi sistemik untuk memperkuat hak imunitas advokat, sehingga dapat lebih efektif dalam menjaga kemandirian hukum dan penegakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Z dan Faisal Santiago. (2022). InThe Client's Defense, The Effectiveness of Advocacy's Immune Rights. ICLSSEE.
- Cahyani, F dkk. (2021). KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA. Jurnal USM Law Review, 4(1).
- Wisuda, I. (2016). EFEKTIVITAS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. STAIN JURAI SIWO METRO: Syariah dan Ekonomi Islam.
- Damhuri, Elba. "Hak Imunitas Advokat". www.republika.co.id. Diakses 29 Desember 2024.
- Harlen Sinaga, (2011). Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga.
- Kahar dan Retno Wulan. (2023). DYNAMICS OF ADVOCATES' IMMUNITY RIGHTS IN PROVIDING LEGAL AID IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM. Pena Justisia, 22(1).
- Maulidiana, L dkk. (2024). HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN HUKUM SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 006/PUU-II/2004. Marwah Hukum, 1(1).
- Nurwandri, Andri, dkk. (2024). Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 4(1).
- Paluhulawa, Moh. Rusdiyanto. (2013). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum. Gorontalo: UNG Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 25 Februari 2013.
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, (2013). Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sartono dan Bhakti Suryani. (2013). "Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat". Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sarwata. (1997). Kebijakan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia. Lemhannas.
- Sukanto, Surjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Pres.
- Sinaga, V.H. (2011). Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, S dan Bambang Heri Supriyanto. (2023). ADVOCATE IMMUNITY RIGHTS IN INDONESIAN PRINCIPLES, CONCEPTS, LEGISLATION. International Journal of Social Science (IJSS), 2(5).
- Tim Sekretariat Peradi. (2007). Kitab Advokat Indonesia. Jakarta: PT. Alumni.

Zainal, Azhad Zadly dkk. (2024). Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Penanganan Perkara. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat.